

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PPH PASAL 21 KARYAWAN PT KUALA PELABUHAN INDONESIA DEPT LOGISTIC OPERATION SUPPORT

Yahya Nusa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika
Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Calculation and Withholding of Income Tax Article 21 Employees of PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support whether it is in accordance with applicable tax laws and regulations and to understand understanding of Employees PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support on Calculation and Withholding Income Tax Article 21 each month. From this research, the data obtained is to compare the calculation of Income Tax Article 21 in accordance with the laws and the applicable tax laws with the salary slip received by the employees every month. As well as conducting interviews directly and filling out questionnaires by employees of PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support by taking 50 employees as a sample to know whether the recipient employees whose monthly deductions pph Article 21 understand the mechanism of calculation and cutting pph Article 21 by the employer. The result of research shows that PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support has conducted the calculation and withholding mechanism of Article 21 of the employee in compliance with applicable tax laws and regulations, but the mechanism of calculation and withholding of Article 21 tax is not understood by most employees PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support.

Keywords: *Income Tax article 21*

PENDAHULUAN

Kata “Pajak” seringkali kita dengar dan ucapkan entah saat berbelanja, makan di restoran atau saat parkir di terminal dan atau tempat-tempat umum yang telah

ditetukan. Kita selalu mendengar sebutan “pajak” saat melakukan pembayaran terhadap produk yang kita beli. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pajak?

Sebelum masuk kedalam belantara perpajakan, maka diperlukan piranti pemahaman yang baik dan utuh tentang pajak agar kita tidak tersesat, sejarah pajak memang sedemikian purba, awalnya pajak berupa pungutan wajib, tepatnya iuran wajib dari rakyat bagi raja atau penguasa, jadi pajak bersifat subnormatif. Selanjutnya uang pajak digunakan raja dan keluarganya untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, disamping membayar tentara yang akan menjaga keamanan Negara. Pada masa itu pajak benar-benar menjadi hak penguasa. Pajak merupakan iuran rutin yang merupakan tanda bakti rakyat kepada penguasa, sehingga tampak bahwa pajak bersifat memaksa.

Di Indonesia, pajak dalam terminology modern diwarisi dari praktik kolonial dalam persinggungannya dengan kerajaan dan system feodal. Tidak ada istilah keadilan karena corak pungutan adalah untuk kepentingan penguasa. Akibatnya

pajak tak ubahnya seperti alat penghisapan.

Perdebatan seputar pajak sejatinya tidak pernah usai. Dinegara maju, pajak menjadi isu yang menarik untuk kepentingan pemilu. Pertarungan antara tarif progresif dan tarif proporsional menjadi penanda perkabuan antara kaum liberal dan sosialis. Suka tidak suka, pajak menjadi bagian penting kehidupan sosial dan bernegara. Isu dan kepentingan yang diangkat bukanlah penghapusan pajak.

Dalam hal ini, penguasa bukanlah segala-galanya, melainkan pengembang mandat rakyat. Legitimasi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara justru karena aspek partisipasi sebagai warga Negara. Sejak kemerdekaan, Indonesia sudah berusaha melakukan pembaharuan, baik dalam hal aturan hukum maupun system pungutan. Pada tahun 1983 momentum untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruhpun diperoleh.

Seperti yang kita sadari bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dengan kebijakan dibidang perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah. Karena pajak tidak terlepas

dengan masyarakat baik Badan Usaha maupun Orang Pribadi termasuk karyawan swasta maupun PNS, maka pajak merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan strategis baik dari segi manajemen perusahaan maupun para investor.

Berdasarkan hal diatas maka Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut :

1. Prof. DR P. Andriani dalam R. Santoso Brotodiharjo , SH (1991:2) menyatakan : Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.
2. Prof. DR. Rochmat Sumitro, SH (1990:5) menyatakan : Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

3. Menurut UU KUP bahwa pajak adalah Kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (OP) atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari tiga pengertian pajak tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu :

1. Kontribusi/Iuran Wajib : tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
2. Bersifat memaksa : Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
3. Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
4. Tidak mendapatkan imbalan/Kontraprestasi secara langsung : dibedakan dari

retribusi dan atau pungutan lain

5. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi Negara pajak merupakan penerimaan yang strategi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan Negara. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak didalam anggaran pendapatan dan belanja Negara terlihat naik dari tahun ketahun. Bagi wajib pajak berbentuk badan atau perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan wajib pajak Orang Pribadi pajak akan mengurangi tingkat kesejahteraan , karena semakin tinggi pajak maka semakin kecil kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. Sedangkan kalau dilihat dalam perspektif yang lebih luas , dengan

semakin besarnya pajak, maka kemampuan Negara untuk menyediakan barang-barang public juga semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar. Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat ke sektor publik. Akibatnya dari pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor privat. Oleh karena pajak dipungut dari rakyat dan membebankan rakyat, maka harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti yang dinyatakan pada psal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 21 undang-undang pajak penghasilan. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, namun untuk pemotongan pph pasal 21 pada pegawai/karyawan yang berlaku adalah withholding system dimana system pemungutan oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan WP) untuk menentukan, memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP dengan demikian yang melakukan pemotongan pajak karyawan adalah Perusahaan dan atau pemberi kerja dan fiskus hanya sebagai pengawas apakah potongan atau pungutan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian

apakah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja sudah sesuai peraturan perpajakan, dipahami atau tidak dipahami oleh karyawan sehingga penulis melakukan penelitian berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pemahaman Tentang PPh Pasal 21 Karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Departemen Logistic Operation Support”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak penghasilan

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Berikut definisi dari beberapa ahli mengenai Pajak Penghasilan :

- a. Menurut Resmi (2003:74), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
- b. Menurut Kesit (2001:1), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Menurut Hartanto (2003: 136), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.
- d. Sementara itu, Standar Akuntansi Keuangan (2002) memberikan definisi sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung

berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah “ pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Yang dimaksud penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 : Pajak Penghasilan, adalah “ setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun". Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Atau lebih disederhanakan lagi bahwa pajak pph pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas imbalan yang diterima dari pemberi kerja dalam hubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Kebijakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Dasar hukum Pajak Penghasilan PPh pasal 21 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 Tgl. 22 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antar lain honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang *representative*, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan

imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Bukan Objek Pemotong PPh pasal 21.

1. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara BPJS TK yang dibayar oleh pemberi kerja
2. Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah
3. Beasiswa
4. Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh

5. Natura dan kenikmatan (Benefit in Kind : BIK) lainnya yang diterima dari WP (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan Pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek/BPJS, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pembayaran honorarium

5. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

Yang dikecualikan dari Pemotong Pajak

1. Badan Perwakilan Negara Asing
Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya
2. Organisasi Internasional dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi Kriteria :

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Contoh Unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan badan adalah :

- Bendahara Pemerintah Pusat
- Bendahara Pemerintah Daerah

Bendahara bukan subjek pajak badan tetapi hanya sebagai wajib pajak pemungut

dan pemotong pajak. Dalam pengertian Bendahara Pemerintah adalah termasuk BLU (Badan Layanan Umum) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

4. Orang Pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam lingkup usaha.

Kewajiban Pemotong Pajak

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender
3. Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan
5. Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
6. Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.

Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak

1. Meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pemotong Pajak

2. Mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak bila PPh 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

1. Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga
2. Menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada :
 - a. Kantor cabang baru, dalam hal pindah tugas
 - b. Tempat kerja baru, dalam hal pindah kerja
 - c. Dana pensiun, dalam hal pensiun
3. Menyerahkan SPT Tahunan PPh 21 jika bekerja pada lebih dari satu Pemberi Kerja

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal yaitu dengan menerapkan tarif pasal 17 UU Nomor 38 Tahun 2008 dikalikan PENGHASILAN BRUTO yang telah dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan
Sebesar $5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$ dengan batasan maksimum sebesar Rp 6.000.000/setahun atau Rp 500.000/sebulan (ses. PMK No. 250/PMK.03/2008)
2. Iuran dana pensiun, iuran THT, Jaminan Hari Tua (BJPJS/Jamsostek) yang dibayar karyawan
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Sesuai PMK 101/PMK.010/2016)

1. Untuk diri pegawai Rp 54.000.000
2. Tambahan untuk pegawai yang kawin Rp 4.500.000
3. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 54.000.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

Tabel 1
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Ses. PMK. 101/PMK.010/2016 Tgl. 22 Juni 2016

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

Sumber : PMK. 101/PMK.010/2016 Tgl. 22 Juni 2016

Ketentuan PTKP

1. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam keturunan garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP

sejumlah Rp 4.500.000 setahun dan ditambah PTKP untuk keluarganya

3. PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim.
4. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17 besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tarif untuk menghitung PPh Pasal 21
(Sesuai pasal 17 UU PPh No. 38 Tahun 2008)

NO	URAIAN	TARIF
1	Sampai dengan Rp 50 juta	5%
2	Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
3	Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
3	Di atas Rp 500 juta	30%

Sumber : UU PPh No. 38/2008

Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghitungan PPh 21

1. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan

diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah (pada huruf a) ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:
 - Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas)
 - Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan.

Penghitungan PPh 21 Karyawan yang Bekerja Pada Sebagian Tahun Pajak

1. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak, perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terhutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

PPh 21 Upah Harian, Upah Satuan, Upah Mingguan, Upah Orongan

Ketentuan :

1. Penerimaanya bukan pegawai tetap
2. Tidak dibayarkan secara bulanan
3. Jumlahnya melebihi Rp 300.000 sehari, tetapi tidak

lebih dari Rp 4.500.000 sebulan

4. Tarif 5% dikalikan Upah Terutang Pajak (Upah sehari dikurangi Rp 300.000)

Ketentuan Penghasilan :

1. Bila penghasilan merupakan upah mingguan, upah sehari adalah upah seminggu dibagi 6
2. Bila penghasilan merupakan upah satuan, upah sehari adalah banyaknya satuan produk dihasilkan dalam sehari dikali upah satuan produk
3. Bila penghasilan merupakan upah borongan, upah satu hari adalah jumlah upah borongan dibagi banyaknya hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud
4. Tarif Pasal 17 dikalikan Penghasilan Kena Pajak
5. PTKP ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bila penerimaanya adalah pegawai tetap atau tenaga lepas yang dibayarkan bulanan adalah PTKP setahun
 - b. Bila penghasilan melebihi Rp 4.500.000/bulan atau Rp 54.000.000/tahun , PTKP setahun dibagi 360 hari
6. Honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama
7. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang

diterima atau diperoleh mantan pegawai

8. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan
9. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan tersebut

PPh 21 Jasa Tenaga Ahli

1. Penghasilan netto yang diterima oleh Tenaga Ahli misalnya:
 - a. Pengacara
 - b. Akuntan
 - c. Arsitek
 - d. Dokter
 - e. Konsultan
 - f. Notaris
 - g. Penilai
 - h. Aktuaris
2. Tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.
3. Besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi

hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

RANCANGAN PENELITIAN

Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Kuala Pelabuhan Indonesia khususnya DePT Logistic Operation Support yang berlokasi di dataran rendah dan dataran tinggi. Objek dalam penelitian ini yaitu analisis perhitungan, pemotongan dan pemahaman tentang PPh pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia dePT logistic operation support.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. Observasi (pengamatan) yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
2. Pembagian koesioner yaitu menghimpun data dari responden dengan menyebarkan angket tertulis untuk selanjutnya diisi oleh responden.
3. Wawancara yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara langsung terhadap karyawan penerima penghasilan yang menjadi subjek penelitian.
4. Dokumentasi dengan cara pencarian data melalui buku-buku referensi, internet, blog/situs pajak resmi, artikel jurnal dan informasi yang

berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH pasal 21) yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber referensi dalam penelitian ini.

Model dan Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan

yang ada. Penulis, melakukan teknik analisis data dengan :

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penghitungan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Cara Menghitung pajak penghasilan pasal 21 bulanan.

Gaji Pokok	Rp xxx	
Upah lembur	Rp xxx	
Tunjangan Jabatan	Rp xxx	
<u>Tunjangan lain-lain</u>	<u>Rp xxx</u>	
Penghasilan Bruto.....		Rp
xxx		
Pengurangan		
Biaya Jabatan 5% x Pengh. Bruto	Rp xxx	
(Maks Rp. 6.000.000/tahun)		
<u>Iuran Pensiun/BPJS ditanggung Kary.</u>	<u>Rp xxx</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp xxx
Penghasilan Netto sebulan		Rp
xxx		
Penghasilan Netto setahun/disetahunkan		
Rp xxx		
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)		Rp
xxx		
Penghasilan Kenak Pajak		
Rp xxx		
Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang (PKP x tariff pasal 17)		

Cara menghitung PPh pasal 21 atas THR sebagaimana diatur dalam lampiran PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:

1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah penghasilan tidak teratur berupa THR

2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR

3) Selisih antara perhitungan nomor 1) dan 2) adalah PPh Pasal 21 atas TH

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x GP) Rp xxx

THR Rp xxx

Penghasilan Bruto Setahun Rp xxx

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Penh. Bruto Rp xxx

(Maks Rp. 6.000.000/tahun)

Iuran Pensiun Setahun Rp xxx

Jumlah Pengurangan Rp xxx

Penghasilan netto setahun Rp xxx

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp xxx

Penghasilan Kenak Pajak Rp xxx

PKP Rp xxx

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang (PKP x tariff pasal 17)

PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x GP) Rp xxx

Penghasilan Bruto Setahun..... Rp xxx

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Penh. Bruto Rp xxx

(Maks Rp. 6.000.000/tahun)

Iuran Pensiun Setahun Rp xxx

Jumlah Pengurangan Rp xxx

Penghasilan netto setahun Rp xxx

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp xxx

Penghasilan Kenak Pajak Rp xxx

PKP Rp xxx

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang (PKP x tariff pasal 17)

PPh Pasal 21 atas THR

PPh psl 21 terhutang termasuk THR – PPh psl 21 terhutang TIDAK termasuk THR = Rp xxx

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mardiasmo (2009:169) Gaji merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja dalam suatu instansi tertentu, sebagai tanda balas jasa atas tenaga yang telah diberikan. PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT *Logistic Operation Support* dalam pemberian gaji pokok didasarkan pada grade masing-masing karyawan atas nilai kompetensi karyawan yang bersangkutan dan diterimakan setiap bulannya melalui rekening masing-masing pada setiap tanggal 28 bulan berjalan.

PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT *Logistic Operation Support* selain memberikan Gaji Pokok juga memberikan tunjangan-tunjangan lain sebagai berikut:

1. Upah Lembur
Upah lembur diberikan sebagai kompensasi atas kelebihan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pada pasal 78 ayat 2.
2. Tunjangan Transportasi.
Karyawan yang tidak tinggal di barak yang disediakan oleh perusahaan diberikan tunjangan transportasi. Dimana tunjangan tersebut diberikan sebagai pengganti transportasi dari rumah ke terminal bus yang telah disediakan dan sebaliknya.

3. Tunjangan Lokasi Kerja
Tunjangan Lokasi Kerja diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang disesuaikan dengan lokasi kerja dan atau medan kerja masing-masing karyawan.
4. Tunjangan BPJS JHT/BPJS Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan
Tunjangan BPJS JHT/BPJS Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan diberikan oleh perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004.

Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan.

Penghasilan atas gaji karyawan merupakan salah satu objek pajak penghasilan pasal 21, dimana pajak yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan adalah sebagai beban karyawan itu sendiri, akan tetapi pungutannya menggunakan *system withholding system* dimana pungutannya dilakukan oleh pemberi kerja sebagai pemberi penghasilan. Penghitung pajak penghasilan pasal 21 di PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept *Logistic Operation Support* dilakukan sama setiap bulannya. Sementara perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus bonus lainnya dihitung tersendiri sesuai waktu penerimaannya, namun mengacu pada peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. PT Kuala Pelabuhan Indonesia memberlakukan penerapan Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) atas karyawan berdasarkan pada keadaan karyawan dimaksud.

Contoh perhitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap.

Ramadhan adalah karyawan pada perusahaan PT Eka Prima Putra dengan status belum menikah dan menerima gaji Rp 8.000.000,- per bulan.

PTEka Prima Putra mengikuti program pensiun dan BPJS kesehatan, perusahaan membayarkan iuran pensiun dari

BPJS sebesar 2% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 160.000,- per bulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Ramadhan membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30% dari gaji.

Disamping menerima pembayaran gaji, Ramadhan juga menerima uang lembur sebesar Rp 2.500.000,-

Penyelesaiannya:

Gaji pokok	Rp. 8.000.000,-
Tunjangan lainnya (Lembur)	Rp. 2.500.000,-
JHT (3,7%)	Rp. 296.000,-
Iuran Pensiun (2%)	Rp. 160.000,-
JKK (0,24%)	Rp. 19.200,-
Jaminan kematian) 0,3%	Rp. 24.000,- (+)

Gaji bruto..... Rp. 10.999.200,-

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% x 10.999.200	Rp. 500.000,-
Iuran jaminan Hari Tua (JHT) 2% x 8.000.000	Rp. 160.000,- (+)

Jumlah pengurang..... Rp 660.000,-

Gaji netto..... Rp 10.339.200,-

Penghasilan netto setahun
12 x 10.339.200,- **Rp 124.070.400,-**

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP/TK0)	Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 70.070.400,-
Pembulatan kebawah	Rp 70.070.000,-
PPh terutang 5% x 50.000.000,-	Rp 2.500.000,-

Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pemahaman.....Yahya Nusa

$15\% \times 20.070.000,-$	Rp. 3.010.560,-
Total pajak terutang	Rp. 5.510.560,-

PPH pasal 21 perbulan Rp. 5.510.560 : 12 **Rp 459.213,-**
Jadi Gaji bersihnya = Rp. 10.999.200 – 459.213
= Rp. 10.539.987,-

Penjelasan :

Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 8.000.000,-

- Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Biaya Jabatan sebesar 5% dari gaji bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun.
- Jaminan Pensiun yaitu yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan

Pensiun yaitu sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% iuran ditanggung Karyawan

- Penghasilan Netto jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari atau sama dengan satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan januari tahun itu, maka penghasilan dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan netto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang misaknya mulai bekerja pada bulan Juli, maka penghasilan netto setahun dikalikan 6 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun misalnya Juli-Desember = 6 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.

Contoh Perhitungan PPh pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support

Disini peneliti akan menyajikan contoh perhitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support.

Penghasilan :

Gaji Pokok	Rp	10.153.000
Potongan Absen	Rp	(381.472)
Upah Lembur	Rp	15.728.384
Tunjangan Transportasi	Rp	500.000
Tunj. Lokasi Kerja	Rp	572.000
Tunj. BPJS TK	Rp	217.321
Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp	320.000 (+)
Penghasilan Bruto.....	Rp	27.109.233

Potongan :

Biaya Jabatan	Rp	500.000
BPJS JHT TK	Rp	213.060
BPJS Jaminan Pensiun TK	Rp	73.353 (+)
Total Potongan.....	Rp	786.413

Penghasilan Netto sebulan.....	Rp	26.322.820
--------------------------------	----	------------

Penghasilan Netto setahun/disetahunkan	Rp	315.873.840
---	-----------	--------------------

Penghasilan Tidak Kenak Pajak/K3	Rp	72.000.000 (-)
---	-----------	-----------------------

Penghasilan Kenak Pajak (PKP).....	Rp	243.873.840
---	-----------	--------------------

PKP Pembulatan.....	Rp	243.873.000
----------------------------	-----------	--------------------

Perhitungan PPh pasal 21

50.000.000 x 5%	Rp	2.500.000
-----------------	----	-----------

193.873.000 x 15 %	Rp	29.080.950 (+)
--------------------	----	----------------

PPh pasal 21 setahun	Rp	31.580.950
-----------------------------	-----------	-------------------

PPh pasal 21 sebulan (31.581.076/12)	Rp	2.631.746
---	-----------	------------------

Gaji diterima Bersih (27.109.233-2.631.746)	Rp	24.477.487
--	-----------	-------------------

Prosentase selisihnya... 9,71%

Setelah melakukan penelitian di PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support, peneliti melihat bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh

Pasal 21 atas gaji karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support telah dilakukan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena tidak

didapati adanya mekanisme perhitungan selain sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan. Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, walaupun perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun

2008, ternyata hal ini belum dipahami oleh sebagian besar karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support sebagai penerima penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil kuisisioner yang peneliti sebarakan dengan dengan beberapa dimensi hasil pertanyaan sbb :

1. Bahwa 50 orang karyawan sebagai responden adalah kesemuanya PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support ini menunjukkan bahwa semua karyawan paham bahwa mereka adalah bagian dari PT Kuala Pelabuhan Indonesia.
2. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden hanya 35 orang karyawan atau 70% yang mengetahui bahwa PT Kuala Pelabuhan Indonesia memotong pajak PPh Pasal 21 dari gaji/penghasilan yang terima setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak memahami bahwa gaji yang diterima dipotong pajaknya.
3. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden hanya 5 orang karyawan atau 10% yang mengetahui atau memahami mekanisme perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan Tidak

- memahami mekanisme perhitungan PPh pasal 21.
4. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden, 40 orang karyawan atau 80% mengatakan bahwa PT Kuala Pelabuhan Indonesia saat melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 21 dari gaji/penghasilan setiap bulan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak memahami bahwa sebenarnya bukti potongan pph pasal 21 tersebut akan diterima setiap tahunnya.
 5. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden hanya 15 orang karyawan atau 30% yang mengetahui dan memahami pengkreditan dan atau pengurangan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia sebagaimana dimaksud diatas dengan PPh yang terutang melalui mekanisme SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan Tidak memahami mekanisme pengkreditan dan atau pengurangan PPh pasal 21.
 6. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden hanya 6 orang karyawan atau 12% yang pernah mengikuti sosialisasi tentang Pajak PPh pasal 21 baik dari Manajemen PT Kuala Pelabuhan Indonesia atau dari Kantor Pajak setempat. Dengan kurangnya sosialisai tentang PPh pasal 21 membuat sebagian besar karyawan tidak memahami apa itu sebenarnya PPh pasal 21.
 7. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden, 43 orang karyawan mengatakan bahwa PT Kuala Pelabuhan Indonesia memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan sudah memahami bahwa bukti potongan PPh pasal 21 diberikan oleh pemberi kerja setiap tahunnya.
 8. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden, 40 orang karyawan tidak mengetahui bahwa dilingkungan kerjanya saat ini ada yang paham tentang mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 atas gaji/penghasilan yang diterima setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa karena kurangnya orang/karyawan yang memahami tentang mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 atas gaji/penghasilan maka membuat sebagian besar karyawan kurang mendapatkan edukasi tentang PPh pasal 21.
 9. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden ada 40 orang karyawan yang menjawab bahwa potongan pajak PPh pasal 21 yang

dipotong oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia dari gaji/penghasilan setiap bulannya sebesar < 25%, sedangkan 10 orang karyawan lainnya menjawab bahwa potongan pajak PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia dari gaji/penghasilan setiap bulannya sebesar 25%-50%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak mengetahui tentang tarif progresif/lapisan pajak sesuai UU Perpajakan No 36/2008 pasal 17.

10. Bahwa dari 50 orang karyawan sebagai responden, 40 orang karyawan mengatakan menerima bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia dari gaji/penghasilan setiap tahunnya adalah lebih dari 25%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak mengetahui tentang tarif progresif/lapisan pajak sesuai UU Perpajakan No 36/2008 pasal 17.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support sudah sesuai mekanisme yang berlaku yaitu UU No. 36 tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support belum memahami mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, dimana sebagian besar karyawan belum pernah mengikuti sosialisasi pajak penghasilan pasal 21, tidak memahami tentang pengkreditan pajak, serta masih berasumsi bahwa potongan pajak lebih dari 25% sampai 50%.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Yang walaupun perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 serta peraturan perpajakan yang berlaku, maka perlunya selalu menyesuaikan atas perubahan-perubahan

peraturan perpajakan lebih khusus pajak penghasilan pasal 21.

2. Oleh karena sebagian besar karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia DePT Logistic Operation Support belum memahami mekanisme perhitungan, pemotongan dan pengkreditan pajak penghasilan pasal 21, maka perlunya sosialisasi yang kontinyu setiap tahun dan atau setiap kali ada perubahan peraturan perpajakan khusus pajak penghasilan pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Muljono. *Pemotongan Pemungutan PPH & PPh pasal 25/29 2009 Tax Planing* 2010. Penerbit Andi Publisher
- Pardiat, 2008. *Pemeriksaan Pajak*
- Irwansyah Lubis, Gustian Juanda. 2010. *Review Pajak. Salemba Empat*.
- Irwansyah Lubis. 2009. *Akuntansi dan pelaporan Pajak. Salemba Empat*.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Revisi 2008*
- Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana, *Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan tahunan Berdasarkan UU terbaru*
- Mirwan ED Radianto, 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*
- Pardiat Ak. 2008. *Akuntansi Pajak Lanjutan*
- Peraturan Menteri Keuangan. PMK / 250 / PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
- Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*
- Thomas Suamarsan, 2010. *Perpajakan Indonesia*
- Undang Undang RI No. 16 tahun 2000 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang RI No. 17 tahun 2000 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan
- Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPn-BM
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*
- _____ 2010. *Perpajakan Indonesia*
- Yustinus Prastowo, 2009. *Panduan Lengkap Pajak*

